



P U T U S A N

Nomor 75 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JOHAN WAHYUDI ;
Pangkat/Nrp. : Kopda / 31000072060780 ;
Jabatan : Ta Yanrad Ramil 15/BPL ;
Kesatuan : Kodim 0208/AS ;
Tempat lahir : Serdang Bedagai ;
Tanggal lahir : 7 Juli 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Desa Pulo Rakyat Tua, Dusun I, Kecamatan Pulo Rakyat, Kabupaten Asahan ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandim 0208/AS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Kep/07/IV/2016 tanggal 18 April 2016 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/62/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/96/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 ;
4. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/48/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 ;
5. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/209/PMT-I/AD/IX/2016 tanggal 22 September 2016 ;
6. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/233/PMT-I/AD/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 ;
7. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 159-K/PMT-I/ BDG/AD/X/2016 tanggal 1 November 2016, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
 8. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 441/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 16 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017 ;
 9. Diperpanjang penahannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 65/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di bawah pohon kelapa sawit di dalam lokasi perkebunan PT. Lonsum di Desa Rahuning, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ".

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pada tahun 2000 masuk militer melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan Susjurta If di Rindam I/BB, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Kodim 0208/AS, pada tahun 2011 Terdakwa ditempatkan di Koramil 15/BPL Dim 0208/AS sampai dengan sekarang dengan jabatan Ta Yanrad dengan pangkat Kopda NRP. 31000072060780.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 April 2016 sekira pukul 17.00 WIB mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di bawah pohon kelapa sawit di dalam lokasi perkebunan PT. Lonsum di Desa Rahuning, Kelurahan Rahuning, Kabupaten Asahan bersama Sdr. Eko yang keberadaannya sudah tidak diketahui lagi sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Teluk Dalam Nomor 300/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang menerangkan Sdr. Eko bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penduduk Desa Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan.

- c. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Eko mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol Aqua kecil yang berisi air tetapi tidak penuh, pada bagian tutup atasnya ada 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubang diberi pipet plastik kecil, satu pipet mengarah keluar tersambung dengan pipet kaca kecil dengan panjang ± 7 (tujuh) cm sedangkan satu pipet lagi mengarah ke dalam, kemudian shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kecil yang tersambung ke alat hisap lalu bagian bawah pipet kaca dibakar dengan menggunakan mancis sehingga dari ujung pipet plastik yang mengarah ke dalam mengeluarkan asap berwarna putih selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Eko menghisap asap putih tersebut secara bergantian.
- d. Bahwa Kodim 0208/AS pada tanggal 5 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB melaksanakan *test urine* terhadap 18 (delapan belas) anggota Kodim 0208/AS termasuk diantaranya Terdakwa sebagai kelanjutan dari perintah Dandim 0208/AS tentang perintah untuk dilakukan *test urine* terhadap seluruh personil Kodim 0208/AS dan jajarannya yang dilakukan oleh Pa Sandi Intel Kodim 0208/AS (Letda Arh Reliben Damanik) dan Ba Sandi Intel Kodim 0208/AS (Serda Erwin Syahputra) dengan menggunakan alat tespek merek Answer dengan 1 (satu) parameter untuk Narkotika jenis shabu-shabu.
- e. Bahwa pelaksanaan pemeriksaan terhadap *urine* Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa disuruh buang air kecil dan ditampung dalam gelas Aqua yang telah disiapkan oleh Staf Intel Kodim 0208/AS disaksikan anggota Siintel, kemudian gelas Aqua yang berisikan sampel *urine* Terdakwa diletakkan di atas meja ruang pemeriksaan selanjutnya petugas pemeriksa Serda Erwin Syahputra Ba Sandi Intel mengambil *urine* Terdakwa dengan menggunakan alat sedot cairan dan meneteskan *urine* Terdakwa tersebut ke dalam lubang tespek yang baru dibuka dan telah disiapkan, berselang sekitar 5 (lima) menit pada alat tespek tersebut menunjukkan tanda positif (+), kemudian untuk memastikan hasilnya dilakukan tes ulang terhadap *urine* Terdakwa dengan menggunakan alat tespek baru dengan jenis yang sama namun hasilnya pada alat tespek tersebut tetap menunjukkan tanda positif (+).
- f. Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 10.30 WIB Pasi Intel Kodim 0208/AS memerintahkan Pa Sandi Kodim 0208/AS Letda Arh

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 75 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reliben Damanik untuk membawa Terdakwa ke kantor BNNK Asahan. Kota Kisaran guna dilakukan tes ulang terhadap *urine* Terdakwa oleh pihak BNNK, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap *urine* Terdakwa oleh dr. Lika Karlina dengan menggunakan alat tespek merek Multi-Drug Screen Test MONOTES 5 (lima) parameter hasilnya menunjukkan tanda positif (+) pada kode AMP (*Ampethamine*) dan MET (*Methampitamine*), yang menyatakan *urine* Terdakwa positif (+) mengandung zat *Amphetamin* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya hasil dari pemeriksaan *urine* Terdakwa tersebut dituangkan dalam bentuk surat Hasil Screening Nomor R/263/IV/ka/rh.01/2016/BNNK-AS yang dibuat dan ditandatangani oleh KA BNN Kabupaten Asahan tanggal 5 April 2016.

- g. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Komandan Satuan Kodim 0208/AS setelah mengetahui *urine* Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu maka Terdakwa langsung diamankan di sel Makodim 0208/AS, selanjutnya pada tanggal 18 April 2016 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-4 Kisaran guna diproses.
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pengertian penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan bila digunakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tersebut maka Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa menggunakan pada tanggal 1 April 2016 sekira pukul 17.00 WIB di bawah pohon kelapa sawit di dalam lokasi perkebunan PT. Lonsum di Desa Rahuning, Kelurahan Rahuning, Kabupaten Asahan tidak memiliki izin dari Dokter ataupun instansi terkait.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 6 September 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi dengan masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Surat dari BNNK Asahan berupa hasil *Screening test* Nomor R/263/IV/ka/rh.01/2016. BNNK-AS tanggal 5 April 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan *Urine* Nomor BA-01/IV/2016/BNNK-AS tanggal 5 April 2016.
- b. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) alat *tespek urine* merek Answer jenis 1 parameter dan 1 (satu) alat tespek merek MONOTES jenis 5 parameter yang digunakan untuk memeriksa *urine* Kopda Johan Wahyudi.
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* Nomor Lab : 5699/NNF/2016 tanggal 9 Mei 2016.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 2 (dua) buah alat *test urine* satu parameter merek Answer nomor 402.
- b. 1 (satu) buah alat test urine lima parameter merek *multi drug screen monotes* nomor 402.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 119-K/PM.I-02/AD/VIII/2016 tanggal 06 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Johan Wahyudi, Kopda NRP. 31000072060780, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Surat dari BNNK Asahan berupa hasil *Screening test* Nomor R/263/IV/ka/rh.01/2016. BNNK-AS tanggal 5 April 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan *Urine* Nomor BA-01/IV/2016/BNNK-AS tanggal 5 April 2016.
- b. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) alat *tespek urine* merek Answer jenis 1 parameter dan 1 (satu) alat tespek merek MONOTES jenis 5 parameter yang digunakan untuk memeriksa *urine* Kopda Johan Wahyudi.
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* Nomor Lab : 5699/NNF/2016 tanggal 9 Mei 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

- a. 2 (dua) buah alat *test urine* satu parameter merek Answer nomor 402.
- b. 1 (satu) buah alat *test urine* lima parameter merek *multi drug screen monotes* nomor 402.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 159-K/PMT-I/BDG/AD/X/2016 tanggal 1 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding dari Terdakwa Johan Wahwudi Kopda NRP. 3100072060780.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 119-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 6 September 2016 sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 119-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 6 September 2016 untuk selebihnya.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/119-K/PM I-02/AD/XII/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Desember 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Desember 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 22 Desember 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 22 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sejak dari persidangan Pemohon Kasasi di Pengadilan Militer I-02 Medan terdapat fakta-fakta yang tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan Hakim memutus perkara Pemohon Kasasiya karena dari keterangan Saksi dan alat bukti tidak cukup.

a. Fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi-saksi.

a) Bahwa Saksi-1 (Bambang Suprayogo) dan Saksi-2 (Nur Ibrahim Hasibuan) menjelaskan bahwa mereka hanya menyaksikan dan



mengawasi pelaksanaan tes *urine* yang dilaksanakan di Kesatuan Kodim 0206/Asahan, dan dari keterangan mereka tidak pernah melihat kapan Pemohon Kasasi menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

- b) Bahwa pelaksanaan tes *urine* di Kesatuan Kodim 0206/Asahan dilakukan oleh Staf Intel dengan pengawasan dari Provost dengan menggunakan alat *tes pack* dan setelah dilakukan tes saya dinyatakan positif menggunakan Narkotika.
- c) Bahwa setelah Pemohon Kasasi dinyatakan positif menggunakan Narkotika, Komandan Kesatuan memerintahkan Staf Intel untuk membawa Pemohon Kasasi ke BNNK Asahan untuk dilakukan tes *urine* ulang dan dari hasil tes *urine* tersebut Pemohon Kasasi dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis *Metamphetamine*.
- d) Bahwa setelah Pemohon Kasasi dinyatakan positif menggunakan Narkotika Komandan memerintahkan agar Pemohon Kasasi diserahkan ke POM untuk proses hukum lebih lanjut dan Pemohon Kasasi kembali melakukan tes *urine* di Puslafor Polri dan dari hasil tes yang dilakukan Puslafor Polri disimpulkan "Bahwa *urine* Pemohon Kasasi tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis Laboratoris".

Dari keterangan Saksi-saksi di atas tidaklah cukup bukti bahwa Pemohon Kasasi bersalah karena Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dan Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak dapat menilai kebenaran dari keterangan Saksi-saksi sesuai dengan Pasal 173 Ayat

(6) Huruf a dan b yang berbunyi :

"Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan" ;

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti.

2. Keterangan Terdakwa.

- Bahwa Pemohon Kasasi mengakui menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali atas ajakan oleh Sdr. Eko di perkebunan sawit pada tanggal 1 April 2016 setelah itu Pemohon Kasasi tidak pernah menggunakan lagi.

Keterangan yang diberikan oleh Pemohon Kasasi harus didukung oleh keterangan Saksi-saksi dan alat bukti serta petunjuk, karena keterangan Pemohon Kasasi hanya dapat digunakan untuk Pemohon



Kasasi sendiri, Pasal 175 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 menjelaskan "Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain".

3. Alat bukti.

Alat bukti yang diajukan ke persidangan oleh Oditur Militer adalah berupa foto *tes pack* dan surat keterangan dari BNNK Asahan dan hasil dari uji Laboratorium Forensik Polri yang menyatakan "Bahwa *urine* Kopda Johan Wahyudi tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis Laboratoris". Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Kepala BNN Nasional Nomor 5 Tahun 2010 berbunyi "Pelaksanaan uji laboratorium oleh petugas UPT Lab Uji Narkotika BNN merupakan rangkaian/tahapan proses pengujian laboratorium terhadap sampel atau barang bukti Narkotika, Psikotropika dan Prekursor untuk keperluan pembuktian perkara (*projustita*) atau *non pro justita*".

b. Analisa.

Bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan alat bukti tersebut di atas tidak cukup dijadikan pertimbangan Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dan Pengadilan Militer Tinggi untuk memutus perkara Pemohon Kasasi karena tidak cukup bukti menyatakan Pemohon Kasasi bersalah.

c. Kesimpulan.

Bahwa Pemohon Kasasi terlebih dahulu mohon izin kepada Hakim Agung Yang Mulia untuk menyampaikan bahwa Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dan Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam memutus perkara Pemohon Kasasi.

Karena Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dan Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam menjatuhkan putusan terhadap Pemohon Kasasi tidak mengikuti aturan perundang-undangan oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi guna menentukan apakah putusan yang Pemohon Kasasi terima dari Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dan Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah benar sebagaimana tercantum dalam Pasal 239 Ayat (1) Huruf a, b, dan c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 yang berbunyi :

"Pemeriksaan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung guna menentukan" :



- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang.
- c. Apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.

Berdasarkan bunyi Pasal 239 Ayat (1) Huruf a, b, dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tersebut di atas jelas terdapat kesalahan dari penerapan peraturan perundang-undangan dari Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dan Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam memutus perkara Pemohon Kasasi karena dalam peraturan perundangan-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 103 Ayat (1) Huruf a dan b berbunyi :

"Hakim yang memeriksa perkara pecandu/korban Narkotika dapat" :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang oleh Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dan Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan mohon Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan membebaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan.

Bila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya dan memberikan kesempatan Pemohon Kasasi untuk mengabdikan kembali di tubuh TNI AD dengan menghilangkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD karena pemecatan hukuman yang sangat berat karena Pemohon Kasasi adalah salah satu dari korban dari peredaran Narkotika berjanji akan membantu Program Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika dan Pemohon Kasasi berjanji akan memperbaiki diri untuk kembali menjadi prajurit TNI AD yang berjiwa Sapta Marga.

Dan Pemohon Kasasi juga berhak mendapatkan keadilan serta perlakuan yang sama di muka hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di muka hukum".

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa berat ringannya hukuman adalah merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, lagi pula *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam menjatuhkan pidana *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, utamanya keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa yaitu keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu*, yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan pemecatan, dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Oleh karenanya putusan *Judex Facti in casu* sudah tepat dan benar dan harus dikuatkan dengan alasan sebagai berikut :
 - perbuatan Terdakwa *in casu*, meskipun mengkonsumsi Narkotika sabu relatif sedikit namun perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan Terdakwa sebagai Prajurit TNI karena telah menjadi perhatian Pemerintah dan Pimpinan TNI untuk membersihkan institusi TNI dari penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Prajuritnya ;
 - bahwa perbuatan *in casu* berpengaruh terhadap kemampuan Terdakwa untuk melaksanakan tugas-tugas Prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara. Selain itu perbuatan *in casu* dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di Kesatuan, karena pengguna Narkotika akan selalu mencari kawan lain untuk mengkonsumsi Narkotika. Oleh karenanya, Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Prajurit lainnya yaitu dengan cara dijatuhkan pemecatan dengan tidak hormat dari Dinas Militer ;

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 75 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa seorang Prajurit tidak harus diberhentikan dari dinas keprajuritan tetapi harus dibina untuk kembali menjadi Prajurit yang baik tidak dapat dibenarkan, karena semua Prajurit telah dibina secara terus menerus secara bertahap dan berlanjut tanpa pernah berhenti khususnya juga untuk menjauhi Narkotika, karenanya alasan permohonan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk dapat dibina kembali tidak dapat lagi dibenarkan ;
- Keadaan-keadaan tersebut, telah dengan cermat dipertimbangkan *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana *in casu*, oleh karenanya putusan *Judex Facti in casu* harus dikuatkan. Dengan demikian permohonan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa agar tidak dijatuhkan pidana pemecatan harus ditolak ;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 75 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **JOHAN WAHYUDI, Kopda NRP. 31000072060780** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **15 Maret 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**
ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti

ttd./**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 75 K/MIL/2017